



**SALINAN**

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI BANK  
SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
2. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
3. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Menteri terkait lainnya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui bank sampah.
- (2) Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan bank sampah;
- b. mekanisme kerja bank sampah;
- c. pelaksanaan bank sampah; dan
- d. Pelaksana bank sampah.

### Pasal 4

- (1) Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi persyaratan:
  - a. konstruksi bangunan; dan
  - b. sistem manajemen bank sampah.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. penetapan jam kerja;
  - b. penarikan tabungan;
  - c. peminjaman uang;
  - d. buku tabungan;
  - e. jasa penjemputan sampah;
  - f. jenis tabungan;
  - g. jenis sampah;
  - h. penetapan harga;
  - i. kondisi sampah;
  - j. berat minimum;
  - k. wadah sampah;

- l. sistem bagi hasil; dan
  - m. pemberian upah karyawan.
- (2) Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh:
- a. Menteri;
  - b. menteri terkait lainnya;
  - c. gubernur;
  - d. bupati/walikota; dan/atau
  - e. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. pembinaan teknis;
  - b. pembangunan bank sampah percontohan;
  - c. pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah; dan
  - e. pengembangan kerjasama internasional dalam pelaksanaan bank sampah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. memperbanyak bank sampah;
  - b. pendampingan dan bantuan teknis;
  - c. pelatihan;
  - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
  - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
- (4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemilahan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. penyerahan ke bank sampah; dan
  - d. memperbanyak bank sampah.
- (5) Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:

- a. koperasi; atau
- b. yayasan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2012  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 804

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI NEGARA  
 LINGKUNGAN HIDUP  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*,  
*REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI  
 BANK SAMPAH

PERSYARATAN BANK SAMPAH

A. PERSYARATAN KONSTRUKSI

Komponen	Spesifikasi
1. Lantai	a. kuat/ utuh
	b. bersih
	c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung
	d. kedap air
	e. rata
	f. tidak licin
	g. tidak miring
	h. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m <sup>2</sup>
2. Dinding	a. kuat
	b. rata
	c. bersih
	d. berwarna terang
	e. kering
3. Ventilasi *) :	
a. apabila Bank Sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis)	a. ventilasi alam, lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
	b. ventilasi mekanis (fan, AC, <i>exhauster</i> )
b. apabila Bank Sampah hanya ventilasi alam	Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
4. Atap	a. bebas serangga dan tikus
	b. tidak bocor
	c. kuat
5. Langit-langit	a. tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai
	b. kuat
	c. berwarna terang
	d. mudah dibersihkan
6. Pintu Bank Sampah	a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus
	b. kuat
	c. membuka ke arah luar

7. Lingkungan Bank Sampah:	
a. pagar	a. aman dari risiko kecelakaan
	b. Kuat
b. halaman	a. bersih
	b. tidak berdebu/ tidak becek
	c. tersedia tempat sampah tertutup
c. taman	a. indah dan rapi
	b. ada pohon perindang
d. parkir	a. terpisah dari ruang perawatan
	b. bersih
	c. tertata/rapi
8. Drainase Sekitar Bank Sampah	a. ada sumur resapan/Biopori
	b. air mengalir lancar
9. Ruang pelayanan penabung	a. terdapat ruang pemilahan sampah
	b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR)
	c. terdapat instrumen Bank Sampah
	d. bebas serangga dan tikus
	e. tidak berbau (terutama H <sub>2</sub> S dan NH <sub>3</sub> )
	f. pencahayaan 100-200 lux
	g. suhu ruang 22° - 24° C (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)

## B. STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH

1. Nama Bank Sampah :

2. Alamat Bank Sampah :

No	Komponen	Sub Komponen
1.	Penabung sampah	a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
		b. setiap penabung diberikan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpisah
		c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah
		d. telah melakukan pemilahan sampah
		e. telah melakukan upaya mengurangi sampah
2.	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah
		b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah
		c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat
		d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah
		e. melakukan monitoring dan evaluasi

		(monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah
		f. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang
		g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan
3.	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	a. tidak melakukan pembakaran sampah
		b. mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah
		c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol
		d. mempunyai izin usaha
4.	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali
		b. sampah layak kreasi didaurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah
		c. sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal
		d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu
		e. cakupan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga)
		f. sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya
		g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya
		h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain
5.	Peran pelaksana Bank Sampah	a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah
		b. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah “ bagi Bank Sampah
		c. menyediakan data “industri daur ulang”
		d. memberikan reward bagi Bank Sampah
		catatan: Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain:
		a. membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR);
		b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;
		c. pengurusan perijinan usaha Bank




		Sampah; d. membantu dalam memasarkan produk daur ulang sampah (kompos, kerajinan).
--	--	---

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*,  
*REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI  
BANK SAMPAH

PELAKSANAAN BANK SAMPAH

A. JAM KERJA

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

B. PENARIKAN TABUNGAN

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

C. PEMINJAMAN UANG

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

D. BUKU TABUNGAN

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

#### E. JASA PENJEMPUTAN SAMPAH

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

#### F. JENIS TABUNGAN

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

#### G. JENIS SAMPAH

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

1. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
2. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

#### H. PENETAPAN HARGA

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

1. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
2. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

#### I. KONDISI SAMPAH

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

J. BERAT MINIMUM

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

K. WADAH SAMPAH

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:

1. kantong pertama untuk plastik;
2. kantong kedua untuk kertas; dan
3. kantong ketiga untuk logam.

L. SISTEM BAGI HASIL

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

M. PEMBERIAN UPAH KARYAWAN


Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI NEGARA  
 LINGKUNGAN HIDUP  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*,  
*REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI  
 BANK SAMPAH

INTEGRASI BANK SAMPAH DENGAN PENERAPAN *EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY* (EPR)



EPR diartikan sebagai strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi (*post consumer*) sehingga biaya-biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut. Dengan strategi EPR tersebut, para produsen harus bertanggungjawab terhadap seluruh *life cycle* produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. Ini artinya, perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggungjawab, baik secara finansial maupun fisik, terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai.

Mekanisme EPR yang umum digunakan adalah melalui penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya (*take-back systems*). Melalui skema ini, produsen (dalam hal ini termasuk di dalamnya pabrik, *importer*, distributor, dan *retailer*) yang dikenai ketentuan EPR wajib menarik kembali produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya (*post consumer*) dari masyarakat. Sementara itu, masyarakat wajib memilah, mengumpulkan, dan menyerahkan produk dan/atau kemasan yang sudah habis masa gunanya ke tempat-tempat yang ditentukan (*collection point* atau *dropping point*).

Dalam konteks ini, bank sampah dapat diperankan sebagai *collection/dropping point*, yaitu tempat dimana masyarakat dapat mengembalikan sampah dari produk dan/atau kemasan yang layak daur ulang, guna ulang, dan/atau layak jual yang dikenai ketentuan EPR. *Economic value* dari sampah yang ditabung di bank sampah merupakan insentif bagi masyarakat agar mereka mau memilah dan mengumpulkan sampah.


Dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah *collection/dropping point* yang didisain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya serta dikenai ketentuan EPR. Dengan memanfaatkan bank sampah, tentunya hal ini memudahkan pihak produsen karena tidak perlu membangun *collection/dropping point* yang baru. Sebagai konsekuensinya, pihak produsen wajib membiayai modal dan pelaksanaan bank sampah yang besarnya disepakati bersama berdasarkan berat dan harga sampah yang ditransaksikan.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak